

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konvensi Status Pengungsi tahun 1951 menggambarkan pengungsi sebagai seseorang yang memiliki ketakutan yang beralasan akan penganiayaan berdasarkan ras, agama, asal kebangsaan, status sosial, atau keyakinan politik, yang semuanya menyebabkan mereka berada di luar negaranya. asal dan tidak dapat menerima perlindungan darinya. Afghanistan telah mengalami konflik jangka panjang yang menyebabkan banyak pengungsian. Indonesia digunakan sebagai negara transisi bagi banyak imigran Afghanistan. Meski bukan tujuan yang dituju, Indonesia menjadi tempat persinggahan singkat selama perjalanan mereka ke negara lain.. Selain itu, Indonesia sering kali menghadapi tantangan dalam mengelola arus pengungsi ini, mengingat kebijakan imigrasi dan perlindungan pengungsi yang masih perlu diperkuat.

Konvensi Status Pengungsi tahun 1951 mempunyai definisi formal tentang apa yang dimaksud dengan pengungsi. Konvensi tersebut menyatakan bahwa pengungsi adalah individu yang karena adanya penganiayaan di negara asalnya, memiliki ketakutan untuk kembali ke negara asalnya, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ras, agama, asal kebangsaan, status sosial, atau keyakinan politik, semuanya berujung pada kurangnya perlindungan di negara asalnya.. Afganistan merupakan negara yang secara historis ikut serta dalam konflik kekerasan yang menyebabkan banyak pengungsian.

Dengan keadaan konflik yang telah berlangsung dalam waktu yang panjang, Afghanistan telah menyaksikan pengungsian massal warga sipil yang mencari

perlindungan di negara-negara tetangga dan di luar kawasan. Indonesia, sebagai negara di Asia Tenggara, menjadi salah satu negara transit bagi para pengungsi Afghanistan yang berusaha mencari perlindungan di negara-negara lain yang lebih stabil.

Meskipun Indonesia bukanlah negara tujuan akhir bagi para pengungsi Afghanistan, banyak di antara mereka memilih untuk berhenti di Indonesia sementara mereka mencari rute untuk melanjutkan perjalanan ke negara tujuan akhir mereka. Sebagian besar pengungsi Afghanistan yang tiba di Indonesia berharap untuk mendapatkan status pengungsi atau perlindungan internasional di negara lain yang lebih aman dan stabil.

Namun, Indonesia sebagai negara transit menghadapi berbagai tantangan dalam menangani pengungsi Afghanistan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas untuk menyediakan perlindungan yang memadai bagi jumlah pengungsi yang tiba di Indonesia. Kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang memadai dapat membuat kondisi pengungsian di Indonesia menjadi sulit bagi para pengungsi, terutama dalam hal akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Selain itu, ketidakjelasan regulasi mengenai status dan hak pengungsi di Indonesia juga menjadi masalah yang serius. Tanpa status resmi sebagai pengungsi, banyak dari mereka terpaksa tinggal dalam ketidakpastian hukum, meningkatkan risiko penyalahgunaan, eksploitasi, dan deportasi. Hal ini juga dapat memengaruhi kemungkinan mereka untuk mendapatkan akses terhadap layanan dasar dan kesempatan untuk memulai kehidupan baru yang stabil di Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional dan negara-negara tetangga untuk meningkatkan perlindungan dan bantuan bagi pengungsi Afghanistan. Kerjasama regional dan internasional sangat penting dalam memastikan bahwa pengungsi menerima perlindungan yang layak dan bantuan yang memadai sesuai dengan hak asasi mereka. Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan kapasitasnya dalam menangani pengungsi dengan memperkuat regulasi, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan dan LSM lokal dan internasional.

Ada perbedaan antara pengungsi (refugee) dan pencari suaka (asylum seekers). Meskipun keduanya adalah orang-orang yang terusir dari daerah atau negaranya karena berbagai alasan seperti bencana alam, konflik sosial, perang, atau konflik politik, status mereka berbeda. Pengungsi sudah diakui statusnya berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (selanjutnya disebut Konvensi 1951), sedangkan pencari suaka masih dalam proses mendapatkan pengakuan tersebut. Menurut Konvensi 1951, definisi pengungsi yang diberikan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) adalah seseorang yang, karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, berada di luar negara asalnya dan tidak ingin atau tidak dapat menerima perlindungan dari negara tersebut. Pencari suaka, di sisi lain, adalah mereka yang mengajukan permohonan untuk diakui sebagai pengungsi dan menunggu hasil keputusan tersebut.

Pengungsi sebenarnya adalah individu yang terpaksa meninggalkan negara asalnya karena ketakutan yang kuat akan penganiayaan atau penindasan. Ketakutan yang kuat inilah yang membedakan pengungsi dari jenis imigran lain. Situasinya serius dan membutuhkan bantuan kemanusiaan karena pengungsi tidak dapat memanfaatkan perlindungan negara terhadap kekerasan (ELSAM, 2014: 1), misalnya pemerintah Taliban tidak dapat memberikan bantuan kepada pengungsi Afghanistan. Jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia (disebut Hak Asasi Manusia) atau bencana alam atau akibat tindakan manusia dan orang-orang tersebut tidak melintasi batas negara yang diakui secara internasional, maka para pengungsi (disebut pengungsi) yang kini berada di Indonesia tidak mempunyai negara untuk pergi karena penganiayaan yang mereka alami akibat tindakan mereka atau karena ancaman kematian jika mereka tidak meninggalkan negaranya. Mereka terpaksa meninggalkan negaranya untuk tinggal di negara lain. (Betts, 2011:1).

Orang-orang ini biasanya mencari perlindungan dan mengajukan status pengungsi. Setelah itu, UNHCR akan membantu mencari negara ketiga yang menjadi anggota organisasi tersebut untuk menerima mereka. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa pengungsi dan pencari suaka mempunyai karakteristik yang berbeda. Pencari suaka berupaya untuk dianggap sebagai pengungsi. Negara-negara anggota UNHCR memutuskan apakah seseorang adalah pengungsi atau bukan. Anggota UNHCR akan menentukan apakah orang tersebut benar-benar berisiko dan mengalami penganiayaan di negara asalnya, jika memilih tidak meninggalkan negaranya maka nyawanya akan terancam. Jika hal ini terjadi, negara anggota UNHCR dapat menentukan apakah orang tersebut harus diberikan status pengungsi dan memutuskan apakah mereka harus tetap berada di negara tersebut atau

dipindahkan ke negara anggota lain. Indonesia belum menjadi anggota UNHCR dan belum menandatangani Konvensi 1951. Alhasil, setelah pengungsi secara resmi diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR, negara-negara anggota yang telah menandatangani Konvensi 1951 dapat menentukan status mereka. Jika suatu negara bukan anggota UNHCR dan belum menandatangani Konvensi 1951, maka UNHCR akan menilai apakah pencari suaka tersebut mampu menjadi pengungsi atau tidak.

Terkait situasi di Afghanistan, banyak warga melarikan diri untuk mencari kebebasan dari pemerintahan Taliban. Meskipun Taliban telah membuat perjanjian dengan Amerika Serikat dan berjanji akan melakukan transisi kekuasaan dengan damai serta melindungi hak-hak wanita, banyak orang yang masih meragukan implementasi janji-janji tersebut. Meskipun Taliban telah memberikan janji-janji tersebut, kondisi di lapangan sering kali berbeda. Kekhawatiran tentang penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap kelompok tertentu seperti wanita, minoritas, dan mereka yang memiliki hubungan dengan pemerintahan sebelumnya atau pasukan asing, masih sangat tinggi. Oleh karena itu, banyak warga Afghanistan masih dapat dikategorikan sebagai pengungsi jika mereka meninggalkan negara mereka karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan. Jika seorang individu dinilai akan menghadapi bahaya atau penganiayaan serius jika kembali ke negaranya, mereka tidak boleh dipulangkan. Prinsip non-refoulement, yang merupakan bagian dari Konvensi 1951, melarang pemulangan pengungsi ke negara di mana mereka berisiko mengalami bahaya serius. Jadi, meskipun ada janji-janji dari pemerintahan Taliban, status sebagai pengungsi tetap valid jika ketakutan mereka didasarkan pada situasi nyata dan beralasan.

Prinsipnya adalah *non-refoulement*, yaitu negara tidak boleh mengembalikan pengungsi ke negara asalnya kecuali jika negara asalnya menjamin keamanan mereka, sesuai dengan Pasal 33 Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951. Misalnya, warga Afghanistan di Indonesia yang akan dipersekusi jika dikembalikan, maka Indonesia tidak boleh mengembalikannya. Namun, jika tidak ada ancaman di negara asalnya, mereka tidak dianggap sebagai pengungsi dan dapat dikembalikan sebagai imigran gelap. Diperlukan alasan kuat untuk meninggalkan negara asal agar tidak dikembalikan.

Indonesia tidak tergabung dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol Status Pengungsi tahun 1967, keduanya merupakan dokumen penting di bidang pengungsi. Namun, meski Indonesia bukan negara tujuan pengungsi sebagai negara baru, pemerintah Indonesia masih kesulitan menangani pengungsi yang datang ke negaranya, termasuk yang berasal dari Afghanistan. Kebijakan mengenai pengungsi di Indonesia tidak didasarkan pada kewajiban negara untuk menghormati prinsip *non-refoulement* dalam Konvensi 1951, melainkan berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Hal ini berlaku untuk semua negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara yang belum menandatangani Konvensi 1951, yang mana negara-negara tersebut diharapkan untuk menghormati standar perlindungan bagi pengungsi yang kini menjadi bagian dari hukum internasional secara umum. Akibatnya, meskipun Indonesia kurang menerima Konvensi 1951, Indonesia tetap harus menghormati standar hukum internasional yang diakui.

Prinsip *non-refoulement* adalah larangan suatu negara mengirimkan atau memulangkan pengungsi ke wilayah yang dapat mengakibatkan penganiayaan atau kerugian lainnya, karena ras, agama, negara asal, keanggotaan kelompok sosial,

atau keyakinan politiknya (Goodwin-Gill, 1988:117). Pasal 33 Konvensi 1951 secara eksplisit menyatakan aturan non-refoulement ini. Namun, aturan Pasal 33 Konvensi 1951 berlaku untuk semua negara, baik negara anggota konvensi tersebut maupun bukan. Ketika pengungsi atau pencari suaka tiba di Indonesia, pemerintah harus mengakui statusnya. Masuk atau tidaknya mereka sebagai pengungsi didasarkan pada beberapa faktor adalah:

1. Faktor subyektif. Faktor-faktor internal pengungsi yang mempengaruhi permintaan status pengungsi meliputi ketakutan akan persekusi, penuntutan, atau tindakan hukum yang tidak adil. Jika ada alasan-alasan tersebut, orang tersebut dianggap memenuhi syarat untuk status pengungsi, yang dinilai dari ketakutan terhadap negara asal dan ancaman terhadap kebebasannya.
2. Faktor obyektif. Keadaan asal pengungsi, termasuk adanya persekusi berdasarkan ras, agama, pandangan politik, atau faktor lainnya di negara tersebut, dapat mempengaruhi kelayakan pengungsi untuk status perlindungan. Jika persekusi semacam itu terjadi, maka pengungsi dapat memenuhi syarat untuk status perlindungan.. (ELSAM, 2014:7)

Pengungsi, berbeda dengan imigran yang pindah antar negara, tidak dapat dikategorikan seperti itu. Jika suatu negara tidak ikut menandatangani Konvensi 1951, UNHCR berupaya untuk mencari negara ketiga atau negara lain yang bersedia menyediakan tempat berlindung yang aman bagi pengungsi dan menjamin perlindungan hak asasi manusia mereka. Ratifikasi Konvensi 1951 oleh Indonesia, ditambah dengan kolaborasi internasional, akan membagi tanggung jawab penanganan krisis pengungsi di antara negara-negara peserta. Konflik yang sedang berlangsung di Afghanistan telah memaksa 2,6 juta orang meninggalkan rumah

mereka karena ketidakamanan yang terus-menerus mereka hadapi. Saat ini, Indonesia menampung 13.459 pengungsi, dimana 7.460 diantaranya berasal dari Afghanistan. Pada April 2021, pengungsi Afghanistan merupakan 57 persen dari populasi pengungsi di Indonesia. Situasi politik dan kemanusiaan di Kabul telah menghalangi para pengungsi untuk kembali ke negara asalnya. Mereka mengungkapkan keprihatinan mengenai sifat opresif rezim Taliban, gencarnya peperangan, dan keinginan mereka untuk menghindari repatriasi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak penduduk asing dan lokal yang merasakan keinginan kuat untuk mengungsi. Alasan di balik keinginan mereka untuk melarikan diri berasal dari ketakutan, kecemasan, dan ancaman nyata terhadap kehidupan mereka yang ditimbulkan oleh kendali kelompok.

Para pengungsi juga diberikan bantuan sosial oleh pemerintah, terutama pada saat era covid-19 mereka diberikan bantuan setiap bulannya dan mereka mendapat bantuan tempat izin tinggal di eks kodim sehingga tempat itu dijadikan tempat tinggal mereka, dikarenakan eks. Kodim tersebut cukup besar lahannya. Para komunitas keagamaan juga sering memberi bantuan kepada para pengungsi disana, Namun, para pengungsi disana belum diberikan izin untuk bekerja dan bersekolah karena belum menjadi WNI. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mengkaji lebih dalam mengenai penegakan hukum terkait pelanggaran, dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGI KORBAN KONFLIK AFGHANISTAN BERDASARKAN PERSEPEKTIF HUKUM PENGUNGI INTERNASIONAL”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Indonesia bukan negara anggota UNHCR, namun belum adanya kepastian status pengungsi Afghanistan oleh UNHCR di Indonesia.
2. Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951, namun tetap terikat pada prinsip *jus cogens*.
3. Para korban konflik Afghanistan yang ada di Indonesia tidak boleh dikembalikan ke negara asalnya, karena dinilai negaranya dapat membahayakan jiwa mereka.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam pendefinisian pertanyaan ilmiah, materi yang terlibat harus ditekankan. Hal ini menjadi krusial karena isi materi atau materi di dalamnya penting untuk menjaga pokok permasalahan yang dirumuskan dalam permasalahan. Hal ini dilakukan agar mempunyai pendekatan yang terstruktur dan sistematis terhadap permasalahan tersebut. Untuk meminimalisir banyaknya pembahasan yang melenceng dari topik utama, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi. Maka cakupan permasalahan yang dibahas kali ini hanya terbatas pada permasalahan yang berkaitan dengan Indonesia. Negara tersebut belum meratifikasi Konvensi 1951 dan bukan anggota UNCHR, menerapkan prinsip *non-refoulement* dan prinsip *jus cogens*

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terkait perlindungan pengungsi korban konflik menurut Konvensi Pengungsi 1951?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi korban konflik yang ada di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan mendasar penelitian adalah untuk menemukan, menciptakan dan menilai kebenaran pengetahuan. Menemukan adalah proses memperoleh informasi baru, mengembangkan tujuan, serta meningkatkan kedalaman dan cakupan realitas suatu permasalahan yang ada (Ishaq, 2017:25). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengatasi permasalahan berikut. :

1.5.1 Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap pengungsi korban konflik Afghanistan berdasarkan persepektif hukum internasional.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengkaji terkait dasar hukum dasar hukum perlindungan pengungsi menurut konvensi pengungsi 1951.
- b) Untuk menganalisis hambatan serta tantangan Indonesia dalam memberikan perlingan hukum terhadap pengungsi korban konflik.

1.6 Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran negara terhadap pengungsi Afghanistan dari sudut pandang hukum. Melalui penelitian ini, manfaat dapat digambarkan sebagai 2 entitas yang terpisah, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang saling berkaitan satu sama lain. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat berikut. :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman mengenai adanya bagaimana batasan batasan tanggung jawab negara terkait dengan perlindungan pengungsi korban konflik. Selain itu juga diharapkan menjadi referensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Perkembangan Hukum Internasional

Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam wawasan terkait dengan praktik-praktik dan perkembangan hukum internasional, secara khusus terkait dengan aturan aturan tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan pengungsi korban konflik, dan sikap yang harus diambil dalam menghadapi pengungsi korban konflik serta batasan batasan di dalam tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan pengungsi korban konflik.

b. Masyarakat Internasional

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjadi sumber daya yang berarti bagi masyarakat internasional dalam kajian dan analisis penegakan hukum internasional terhadap pengungsi yang menjadi sasaran konflik oleh warga

negara asing. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi bagi organisasi internasional dalam pengelolaan data pengungsi korban konflik luar negeri dan hendak mengungsi ke suatu negara.

